



Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Medan Kelas I - A Khusus

Natalia Novelina Gloria Lumbantobing¹, Roida Nababan²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

Email : natalianovelinagloria@gmail.com, roidanababan081@gmail.com

Abstrak-Mediasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa, di mana pihak yang berselisih melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator untuk membantu mencapai kesepakatan secara damai. Penelitian ini mengkaji efektivitas penerapan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus. Dengan metode penelitian hukum normatif, yang mencakup pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas mediasi di Pengadilan Negeri Medan masih tergolong rendah, dengan tingkat keberhasilan hanya sekitar 1,8% dari tahun 2020 hingga 2024. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya keberhasilan mediasi antara lain rendahnya pemahaman masyarakat tentang mediasi, sikap pihak-pihak yang terlibat yang hanya mengikuti prosedur formalitas, serta keterbatasan fasilitas. Untuk meningkatkan efektivitas mediasi, diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat, pelatihan mediator yang lebih intensif, dan perbaikan fasilitas mediasi di pengadilan. Selain itu, regulasi perlu ditinjau untuk memberikan sanksi bagi pihak yang tidak menjalankan mediasi dengan itikad baik, sehingga mediasi dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien, efektif, dan mengurangi beban perkara di pengadilan.

Kata Kunci: Efektivitas, Mediasi, Penyelesaian Sengketa Perdata, Pengadilan

Abstract-Mediation is a dispute resolution method in which disputing parties engage a neutral third party to facilitate a peaceful settlement. This study examines the effectiveness of mediation as an alternative means of resolving civil disputes at the Medan District Court Class I-A Special. Using a normative law research approach, including statutory and conceptual approaches, the study finds that the effectiveness of mediation at the Medan District Court remains low, with a success rate of only about 1.8% from 2020 to 2024. Contributing factors include limited public understanding of mediation, parties' attitudes in viewing the process as a mere formality. To improve mediation effectiveness, public awareness needs to be enhanced, more intensive mediator training is required, and court facilities need upgrading. Furthermore, regulations should be reviewed to impose sanctions on parties who do not engage in mediation in good faith, so that mediation can serve as a more efficient and effective alternative dispute resolution method and reduce the case burden in courts.

Keywords : Mediation of Effectiveness, Civil Dispute Resolution, Court

1. PENDAHULUAN

Sengketa adalah suatu perselisihan yang melibatkan perbedaan pendapat mengenai hukum atau fakta tertentu, atau terkait dengan hak, kewajiban, dan kepentingan hukum antara dua pihak atau lebih.¹ Dengan kata lain, sengketa mencerminkan ketidaksepakatan yang spesifik, di mana permasalahan yang muncul dapat diselesaikan melalui penerapan hukum atau aturan yang relevan untuk mencapai keadilan. Dalam situasi ini, masing-masing pihak memiliki hak untuk memaparkan argumen serta melakukan diskusi dan negosiasi dengan tujuan menemukan solusi yang dapat diterima bersama, baik melalui kesepakatan langsung maupun melalui mekanisme hukum yang ada.

Mediasi adalah salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan sepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak memihak sebagai mediator². Mediator ini bertindak sebagai fasilitator atau penengah yang berperan membantu dan membimbing para pihak untuk berdialog dan bernegosiasi sehingga dapat mencapai kesepakatan penyelesaian secara damai. Proses mediasi akan lebih optimal jika diintegrasikan dalam prosedur penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri. Di dalam sistem hukum Indonesia, prosedur mediasi di pengadilan termasuk dalam ketentuan KUHAP dan dirancang untuk memperkuat serta mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam menangani sengketa perdata. Dengan demikian, mediasi tidak hanya menjadi alternatif penyelesaian sengketa, tetapi juga mendukung proses peradilan yang lebih efisien dan harmonis bagi semua pihak yang terlibat.

Sebagai bentuk respons atas kebutuhan memperkuat dan mengoptimalkan peran lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa di Indonesia, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama untuk menerapkan konsep Lembaga Damai. Ketentuan ini kemudian diperbarui melalui PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menetapkan mediasi sebagai alternatif penting dalam penyelesaian sengketa. Dengan aturan





ini, mediasi menjadi bagian integral dari proses pengadilan, memungkinkan para pencari keadilan untuk menyelesaikan konflik dengan lebih cepat dan efektif. Mediasi memberikan ruang bagi para pihak untuk menunjukkan itikad baik dalam mencapai penyelesaian yang saling menguntungkan, dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah melalui perundingan sebelum masuk ke proses persidangan. Ketentuan dalam Pasal 2 PERMA ini mengharuskan setiap hakim untuk menawarkan mediasi sebagai langkah awal penyelesaian sengketa sebelum perkara mulai diperiksa di pengadilan. Selain itu, Pasal 3 ayat (1) mewajibkan seluruh pihak yang terlibat—termasuk hakim, mediator, pihak-pihak yang bersengketa, serta kuasa hukum mereka—untuk mengikuti prosedur mediasi sebagai bagian dari tata cara penyelesaian sengketa. Ketentuan ini mempertegas bahwa semua perkara yang diajukan ke pengadilan wajib melewati proses mediasi terlebih dahulu, dan jika ada pihak yang menolak atau mengabaikan mediasi, gugatan mereka akan dianggap tidak diterima oleh hakim. Selain itu, pihak tersebut diwajibkan membayar biaya mediasi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2). Prosedur ini memungkinkan mediator untuk menilai keberhasilan mediasi sebagai dasar dalam mempertimbangkan putusan akhir yang dapat menyatakan sengketa tersebut berhasil diselesaikan atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Sejak diberlakukannya PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi diharapkan dapat menjadi pilihan penyelesaian sengketa yang lebih efisien, terjangkau, dan cepat dibandingkan dengan litigasi formal.³ Mediasi memberikan alternatif yang tidak hanya lebih murah dan cepat, tetapi juga mendorong penyelesaian yang damai dan mengurangi beban perkara di pengadilan. Meskipun demikian, pelaksanaan mediasi di pengadilan negeri sering kali menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya. Beberapa di antaranya adalah kepatuhan para pihak untuk mengikuti proses mediasi, sikap pihak-pihak dalam bernegosiasi, serta tantangan bagi mediator dalam menjalankan tugasnya secara optimal. Kendala-kendala tersebut mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi dalam mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak, sehingga di beberapa kasus, perkara masih berlanjut ke litigasi setelah upaya mediasi gagal.

Proses litigasi di Pengadilan Negeri sering kali memakan waktu yang sangat lama, menimbulkan biaya yang tinggi, serta dapat merusak hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Kondisi ini mengarah pada meningkatnya kebutuhan akan solusi penyelesaian sengketa yang lebih efisien, cepat, dan biaya yang lebih terjangkau. Mediasi dianggap sebagai salah satu alternatif yang dapat mengatasi masalah tersebut karena memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan sengketa secara damai dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral.⁴ Meskipun demikian, efektivitas mediasi di pengadilan negeri sering kali dipertanyakan. Berbagai faktor mempengaruhi hal ini, seperti tingkat keberhasilan dalam mencapai kesepakatan yang memadai, kesiadaan pihak-pihak yang bersengketa untuk bernegosiasi secara konstruktif, serta kemampuan mediator dalam menjalankan peranannya dengan baik untuk memfasilitasi proses mediasi secara efektif dan adil.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang tahapan Mediasi di Pengadilan mengatur bahwa mediasi wajib dilakukan sebagai bagian dari proses persidangan di pengadilan negeri, khususnya dalam perkara perdata. Kebijakan ini mencerminkan komitmen Mahkamah Agung untuk menjadikan mediasi sebagai salah satu mekanisme utama dalam mengurangi beban perkara di pengadilan dan menyediakan alternatif penyelesaian yang lebih baik bagi para pencari keadilan. Meskipun mediasi telah diwajibkan dalam prosedur penyelesaian sengketa di pengadilan negeri menurut regulasi, efektivitas implementasinya masih sering dipertanyakan. Berbagai penelitian dan laporan praktik menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan negeri masih tergolong rendah. Banyak perkara yang akhirnya tetap berlanjut ke tahap litigasi setelah mediasi gagal mencapai kesepakatan. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana mediasi benar-benar efektif sebagai solusi untuk mengurangi konflik dan menghasilkan penyelesaian yang memadai bagi kedua belah pihak.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Adapun Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada kajian terhadap aturan hukum yang berlaku dan norma-norma hukum yang terkait dengan penerapan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Medan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menganalisis dasar-dasar hukum yang mendukung mekanisme mediasi di pengadilan serta efektivitasnya berdasarkan peraturan yang ada, termasuk Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep dan teori dasar mengenai mediasi sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa yang berorientasi pada pencapaian perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa. Data dalam





penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, yang mencakup penelaahan terhadap berbagai literatur, jurnal hukum, serta dokumen hukum lainnya. Melalui metode ini, penelitian ini berupaya menggali dan mengkaji efektivitas dari penerapan mediasi di Pengadilan Negeri Medan, baik dari segi kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku maupun dari segi manfaat praktis bagi para pihak dalam sengketa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Negeri Medan

Efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Medan dapat dievaluasi melalui analisis terhadap peraturan yang mengatur pelaksanaannya, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kedua peraturan ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa.⁵ Perma No. 1 Tahun 2016, misalnya, mengatur prosedur mediasi secara rinci, termasuk tahapan pelaksanaan, kewajiban para pihak untuk menghadiri mediasi, serta kewajiban mediator dalam menjalankan perannya. Aturan ini bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa dan mengurangi beban pengadilan. Namun, di sisi lain, masih terdapat tantangan dalam implementasi peraturan ini di Pengadilan Negeri Medan yang dapat memengaruhi efektivitas mediasi. Salah satu kendala utama adalah kepatuhan para pihak dalam menghadiri dan menjalani proses mediasi. Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016, para pihak wajib mengikuti mediasi dengan itikad baik, namun dalam praktiknya, tidak semua pihak memiliki komitmen tersebut. Banyak pihak yang hadir di mediasi hanya untuk memenuhi formalitas tanpa niat untuk mencapai kesepakatan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai tujuan dan manfaat mediasi sebagai solusi yang lebih fleksibel dan menguntungkan dibandingkan dengan proses litigasi yang panjang dan mahal.

Mediasi memberikan berbagai keuntungan yang membuatnya menjadi pilihan efektif dalam penyelesaian sengketa. Salah satunya adalah kemampuannya untuk mengurangi jumlah perkara yang harus ditangani pengadilan, sehingga mempercepat penanganan kasus-kasus yang tetap harus disidangkan. Terlebih lagi mediasi lebih terjangkau secara biaya karena tidak memerlukan pengeluaran besar yang sering dikaitkan dengan proses persidangan yang panjang. Dari segi waktu, mediasi juga lebih efisien karena prosesnya yang umumnya lebih cepat. Selain itu, mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan terhadap hasil penyelesaian sengketa.

Peraturan juga mengatur bahwa mediasi seharusnya dapat menyelesaikan sengketa dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, mediasi juga relatif cepat karena tidak terikat pada jadwal persidangan yang padat, memungkinkan para pihak untuk mencapai kesepakatan dalam waktu yang lebih singkat. Proses yang lebih sederhana dan fleksibel ini juga mengurangi stres yang biasanya dialami dalam proses litigasi, menjadikan mediasi sebagai pilihan yang lebih nyaman dan ringan bagi para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa mereka secara damai. Namun, dalam implementasinya, terkadang proses mediasi masih memakan waktu cukup lama, terutama jika para pihak tidak memiliki kesadaran yang memadai untuk berpartisipasi aktif. Akibatnya, efektivitas mediasi dalam menghemat waktu dan biaya menjadi kurang optimal. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya sosialisasi lebih lanjut mengenai keuntungan mediasi. Pengadilan juga dapat mempertimbangkan kerja sama dengan mediator profesional dari luar untuk menangani sengketa tertentu, sehingga proses mediasi bisa berjalan lebih efisien dan efektif.

Tabel 1. Keberhasilan Mediasi Dari Tahun 2020 – 2024 di Pengadilan Negeri Medan

TAHUN	KASUS PERKARA PERDATA	MEDIASI BERHASIL	MEDIASI GAGAL	PERSENTASE KEBERHASILAN
2020	877 PERKARA	18	859	2,05 %
2021	1028 PERKARA	12	1.016	1,18%
2022	980 PERKARA	23	957	2,34%
2023	1.099 PERKARA	28	1.071	2,54%
2024 (Januari – Oktober)	942 PERKARA	8	934	0,84%
TOTAL	4.926 KASUS	89	4.837	1,80%

Formatted Table

Formatted: Centered

Formatted: Centered

Formatted: Centered





"Data ini memberikan gambaran mengenai efektivitas mediasi di Pengadilan Negeri Medan dari tahun 2020 sampai ke tahun 2024. Tabel ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menilai sejauh mana mediasi efektif sebagai metode penyelesaian sengketa alternatif di Pengadilan Negeri Medan. Dengan melihat data keberhasilan dan kegagalan mediasi, kita dapat memahami tren penyelesaian sengketa melalui mediasi, termasuk faktor-faktor yang mungkin memengaruhi hasil mediasi. Selain itu, data ini juga bermanfaat untuk menilai apakah jumlah keberhasilan mediasi meningkat atau menurun dalam periode tertentu, yang dapat menjadi indikasi apakah mediasi semakin diterima dan diandalkan oleh para pihak dalam menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Medan. Evaluasi ini juga diharapkan mampu memberikan wawasan kepada pembuat kebijakan mengenai perlunya perbaikan atau penyesuaian dalam proses mediasi agar hasil yang lebih efektif dapat tercapai.

Oleh karena itu, meskipun regulasi telah menyediakan kerangka dasar yang kuat untuk pelaksanaan mediasi, efektivitasnya masih tergantung pada beberapa faktor, seperti kesadaran hukum masyarakat, ketersediaan mediator yang berkualitas, dan komitmen para pihak. Perbaikan regulasi dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas mediasi, misalnya dengan memberi sanksi lebih tegas bagi pihak yang tidak menjalankan mediasi dengan itikad baik atau memperluas peran mediator non-hakim. Dengan demikian, mediasi dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efektif, efisien, dan mengurangi beban pengadilan di Pengadilan Negeri Medan.

Selain tantangan dalam hal kepatuhan para pihak dan ketersediaan mediator, kendala teknis dalam prosedur mediasi juga perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitasnya. Salah satu kendala teknis yang sering dihadapi adalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai di pengadilan untuk mendukung proses mediasi. Fasilitas khusus seperti ruangan yang dirancang untuk mendukung suasana mediasi yang kondusif sangat penting, mengingat mediasi berbeda dari proses persidangan biasa yang formal dan kaku. Ruangan mediasi idealnya harus nyaman, privat, dan mendukung suasana diskusi yang santai sehingga para pihak dapat berbicara lebih bebas dan terbuka mengenai sengketa yang mereka hadapi.

Lebih lanjut, efektivitas mediasi juga dipengaruhi oleh kualitas mediator itu sendiri. Meskipun Perma No. 1 Tahun 2016 mengatur bahwa mediator harus menjalankan tugas dengan profesionalisme, kenyataannya tidak semua hakim mediator memiliki keahlian khusus dalam mengelola mediasi. Mediasi memerlukan keterampilan khusus, termasuk kemampuan berkomunikasi secara efektif, mengelola konflik, dan memahami psikologi para pihak yang terlibat. Tanpa keterampilan ini, mediator mungkin kesulitan untuk menciptakan suasana yang kondusif dan mendorong para pihak menuju kesepakatan. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan tambahan dan program sertifikasi yang berkelanjutan bagi hakim mediator untuk meningkatkan keterampilan mediasi mereka. Pelatihan ini tidak hanya memberikan pengetahuan tentang teknik mediasi, tetapi juga membantu mediator mengembangkan kemampuan untuk menangani berbagai karakteristik pihak yang terlibat dalam sengketa.

Dalam menghadapi berbagai kendala tersebut, beberapa rekomendasi dapat diusulkan untuk meningkatkan efektivitas mediasi di Pengadilan Negeri Medan. Pertama, perlu adanya program sosialisasi dan edukasi yang lebih masif kepada masyarakat mengenai keuntungan mediasi dibandingkan dengan litigasi. Masyarakat perlu memahami bahwa mediasi memberikan peluang untuk mencapai penyelesaian yang lebih cepat, biaya yang lebih rendah, dan hasil yang dapat mengakomodasi kebutuhan para pihak secara lebih fleksibel dibandingkan dengan putusan pengadilan yang cenderung bersifat menang-kalah. Dengan peningkatan pemahaman ini, diharapkan lebih banyak pihak akan bersedia menjalani mediasi dengan itikad baik. Kedua, pengadilan dapat mengembangkan kolaborasi dengan mediator profesional dari luar lembaga peradilan untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan spesialisasi tertentu. Penggunaan mediator eksternal memungkinkan proses mediasi berjalan lebih cepat dan efektif karena mereka telah memiliki keahlian khusus dalam mengelola konflik tertentu. Hal ini akan membantu mengurangi beban kerja hakim mediator dan meningkatkan kualitas hasil mediasi. Selain itu, pembaruan regulasi yang memungkinkan fleksibilitas dalam menggunakan mediator eksternal atau bahkan lembaga mediasi independen dapat menjadi langkah penting untuk meningkatkan efisiensi mediasi di pengadilan. Ketiga, pembaruan dalam Perma No. 1 Tahun 2016 bisa dipertimbangkan untuk memberi sanksi yang lebih tegas bagi para pihak yang enggan menjalankan mediasi dengan sungguh-sungguh. Misalnya, aturan dapat dibuat agar pihak yang tidak hadir atau berpartisipasi dengan itikad buruk dapat dikenakan denda atau konsekuensi tertentu, sehingga memotivasi mereka untuk mengikuti prosedur mediasi secara lebih serius. Dengan adanya sanksi yang lebih tegas, diharapkan para pihak akan lebih berkomitmen dalam mediasi dan menyadari pentingnya proses ini sebagai bagian dari upaya penyelesaian sengketa. Keempat, peningkatan sarana dan prasarana juga harus menjadi perhatian khusus. Pengadilan sebaiknya menyediakan ruang mediasi yang dirancang khusus agar para pihak merasa lebih nyaman dan dapat berkomunikasi dengan tenang. Lingkungan fisik yang nyaman dapat mendukung keberhasilan mediasi, sebab suasana ruangan yang ramah dan privat

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Space After: 0 pt

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Font: 10 pt





membantu mengurangi ketegangan di antara para pihak, sehingga memungkinkan mereka untuk berdialog dengan lebih terbuka.

Dengan implementasi langkah-langkah ini, efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Medan dapat ditingkatkan. Mediasi diharapkan tidak hanya menjadi prosedur formalitas, tetapi benar-benar berfungsi sebagai mekanisme yang efektif, efisien, dan dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa perdata, sehingga turut mendukung pencapaian keadilan yang berkeadilan dan mengurangi beban kasus di pengadilan.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Medan

Mediasi sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Medan memiliki potensi besar untuk menjadi solusi yang efektif dalam penyelesaian sengketa perdata. Namun, efektivitas mediasi tidak hanya bergantung pada keberadaan prosedur hukum yang baik, tetapi juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang dapat memperkuat atau menghambat keberhasilan proses tersebut. Dalam kajian ini, beberapa faktor utama yang mempengaruhi efektivitas mediasi akan dibahas, yang mencakup faktor internal dan eksternal yang dapat memengaruhi jalannya mediasi serta hasil yang dicapai. Faktor-faktor ini meliputi pemahaman dan kesadaran para pihak, peran mediator, sikap para pihak yang bersengketa, dan faktor regulasi yang mengatur proses mediasi.

1. Pemahaman dan Kesadaran Para Pihak Terhadap Mediasi

Salah satu faktor yang sangat penting dalam efektivitas mediasi adalah tingkat pemahaman dan kesadaran para pihak yang bersengketa terhadap proses mediasi. Pemahaman yang kurang mengenai mediasi sering menjadi kendala utama dalam pelaksanaan mediasi. Sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama di luar kalangan profesional hukum, masih menganggap bahwa mediasi hanya merupakan formalitas yang tidak terlalu penting. Mereka lebih percaya bahwa jalur litigasi adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan keputusan hukum yang sah dan mengikat.

Pemahaman yang rendah ini seringkali disebabkan oleh kurangnya informasi yang diberikan mengenai manfaat mediasi, baik dari segi biaya yang lebih murah, waktu yang lebih cepat, maupun hasil yang lebih fleksibel dan menguntungkan kedua belah pihak. Oleh karena itu, penting untuk mengedukasi masyarakat tentang keuntungan mediasi melalui berbagai media, seminar, atau sosialisasi yang melibatkan pengadilan, lembaga-lembaga hukum, serta organisasi masyarakat. Jika para pihak lebih memahami bahwa mediasi dapat memberikan solusi yang lebih efektif, mereka akan lebih berkomitmen untuk mengikuti proses mediasi dengan itikad baik dan partisipasi aktif.

2. Peran dan Kualitas Mediator

Mediator memainkan peran yang sangat krusial dalam keberhasilan mediasi. Mediator bertugas untuk memfasilitasi komunikasi antara para pihak yang bersengketa, membantu mereka menemukan titik temu, dan memastikan bahwa proses mediasi berjalan dengan adil dan netral. Kualitas dan kemampuan mediator, baik dari segi pengetahuan hukum, keterampilan komunikasi, maupun kemampuan untuk menjaga netralitas, sangat mempengaruhi hasil mediasi. Menurut peraturan Mahkamah Agung yang mengatur proses mediasi, mediator di Pengadilan Negeri Medan pada umumnya adalah hakim yang berpengalaman dalam menangani perkara perdata. Namun, meskipun memiliki pengetahuan hukum yang memadai, mediator juga harus memiliki keterampilan interpersonal yang baik, seperti kemampuan untuk membaca situasi dan emosi para pihak, menjaga kedamaian dan ketenangan, serta mengatasi potensi ketegangan yang muncul selama proses mediasi. Mediator yang terampil dapat membantu para pihak lebih mudah untuk berkomunikasi, mengurangi ketegangan, dan mencari solusi yang saling menguntungkan.

Di sisi lain, tantangan yang sering dihadapi dalam praktik adalah adanya persepsi negatif terhadap mediator, terutama jika mediator dianggap kurang netral atau terlibat dalam hubungan dekat dengan salah satu pihak. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pelatihan yang lebih mendalam dan terstruktur kepada mediator mengenai teknik mediasi yang efektif, keterampilan komunikasi, dan cara menjaga independensi serta objektivitas selama proses mediasi.

3. Sikap Para Pihak yang Bersengketa

Sikap dan niat dari para pihak yang terlibat dalam mediasi juga sangat menentukan apakah mediasi akan berhasil atau tidak. Mediasi yang sukses membutuhkan partisipasi aktif dari kedua belah pihak, di mana mereka harus memiliki keinginan untuk mencari penyelesaian bersama, bukan semata-mata untuk memenangkan satu pihak saja. Sayangnya, tidak semua pihak yang bersengketa datang dengan niat tersebut. Beberapa pihak mungkin mengikuti mediasi hanya karena kewajiban prosedural atau karena terpaksa, bukan dengan itikad baik untuk menyelesaikan masalah. Sikap keras kepala atau enggan berkompromi sering kali menghambat proses mediasi. Pihak yang merasa sangat yakin dengan posisi mereka mungkin tidak melihat mediasi sebagai pilihan yang sah untuk mencari penyelesaian. Mereka





lebih memilih untuk bertahan pada posisi mereka dan menunggu keputusan pengadilan. Hal ini membuat proses mediasi menjadi kurang efektif, karena mediasi mengharuskan adanya kesediaan untuk berunding dan berkompromi. Penting bagi mediator untuk dapat membaca sikap dan niat kedua pihak sejak awal, serta mengarahkan mereka untuk lebih terbuka terhadap kemungkinan penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak. Dalam beberapa kasus, mediator harus mengelola harapan para pihak dengan bijaksana dan membantu mereka menyadari bahwa mediasi bukan tentang kemenangan atau kekalahan, tetapi tentang menemukan solusi yang lebih baik dan lebih adil bagi semua pihak.

4. Regulasi dan Prosedur Mediasi

Salah satu faktor yang juga mempengaruhi efektivitas mediasi adalah regulasi dan prosedur yang mengatur pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Medan. Menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, proses mediasi di pengadilan harus mengikuti tahapan tertentu yang bertujuan untuk memastikan bahwa mediasi berjalan secara objektif dan adil. Prosedur ini mencakup tahapan seperti pemilihan mediator, jadwal pertemuan mediasi, serta kewajiban para pihak untuk hadir dan berpartisipasi.

Namun, dalam praktiknya, beberapa prosedur yang diatur dalam Perma tersebut terkadang tidak dijalankan secara optimal, misalnya dalam hal ketepatan waktu atau ketidakmampuan mediator dalam mengelola proses dengan baik. Salah satu faktor penting dalam meningkatkan efektivitas mediasi adalah kepastian hukum terkait hasil mediasi. Meskipun kesepakatan yang dicapai dalam mediasi tidak bersifat mengikat secara otomatis, jika kedua belah pihak menyetujui hasil tersebut, maka kesepakatan tersebut dapat dituangkan dalam bentuk akta perdamaian yang sah di mata hukum. Ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan memastikan bahwa hasil mediasi dapat dijalankan tanpa perlu melalui prosedur peradilan lebih lanjut.

5. Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Mediasi

Selain faktor internal yang terkait dengan para pihak dan mediator, faktor eksternal juga memainkan peran penting dalam efektivitas mediasi. Salah satu faktor eksternal yang sangat mempengaruhi adalah lingkungan sosial dan budaya masyarakat di sekitar Pengadilan Negeri Medan. Di beberapa wilayah, terdapat pandangan yang menganggap bahwa proses pengadilan formal adalah jalan yang paling sah dalam menyelesaikan sengketa hukum, sedangkan mediasi dianggap kurang penting. Oleh karena itu, perubahan pola pikir masyarakat yang lebih terbuka terhadap alternatif penyelesaian sengketa sangat diperlukan.

Selain itu, faktor sosial ekonomi juga dapat mempengaruhi proses mediasi. Para pihak yang bersengketa seringkali menghadapi tekanan ekonomi, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk berkomitmen penuh terhadap proses mediasi. Misalnya, pihak yang merasa bahwa mereka tidak memiliki cukup sumber daya untuk melanjutkan ke pengadilan mungkin lebih cenderung memilih mediasi, meskipun mereka tidak sepenuhnya memahami atau setuju dengan prosesnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Medan sangat beragam, mulai dari pemahaman dan kesadaran para pihak, kualitas mediator, sikap pihak yang bersengketa, hingga regulasi dan prosedur yang mengatur pelaksanaan mediasi. Masing-masing faktor ini berinteraksi dan saling memengaruhi, sehingga sangat penting bagi pengadilan untuk terus memperbaiki aspek-aspek ini agar mediasi dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Salah satu langkah utama yang perlu diambil adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat mediasi dan pentingnya partisipasi aktif dalam proses ini. Diharapkan dengan langkah-langkah ini, mediasi di Pengadilan Negeri Medan akan semakin efektif dalam memberikan solusi yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

4. KESIMPULAN

Mediasi di Pengadilan Negeri Medan memiliki potensi sebagai metode penyelesaian sengketa yang cepat dan hemat biaya serta efektif dan efisien. Didukung oleh regulasi yang kuat seperti Perma No. 1 Tahun 2016, Mediasi memungkinkan para pihak mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang. Selain itu, mediasi memberikan solusi yang lebih fleksibel dan nyaman bagi semua pihak, sehingga dapat mengurangi beban kasus di pengadilan. Namun, efektivitasnya tergantung pada kesadaran hukum masyarakat, komitmen para pihak untuk berpartisipasi dengan itikad baik. Kendala seperti kurangnya pemahaman tentang manfaat mediasi dapat mempengaruhi hasil mediasi. Oleh karena itu, Faktor-faktor penting yang mendukung keberhasilan mediasi mencakup pemahaman para pihak terhadap mediasi, peran mediator, sikap para pihak dalam menyelesaikan masalah dan adanya aturan yang mengatur proses mediasi. Faktor sosial dan budaya masyarakat juga berkontribusi dalam memperkuat efektivitas mediasi, menjadikannya sebagai solusi yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat untuk meningkatkan efektivitas mediasi di Pengadilan Negeri Medan.





REFERENCES

- Achmad Ali, 2016, *Mediating Justice: Pendekatan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 120-122.
- Erman Rajagukguk, 2018, *Hukum Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR) dan Arbitrase di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 87-89.
- H. Salim HS, 2013, *Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 1.
- Munir Fuady, 2003, *Mediasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, hlm. 65-67.
- Sudargo Gautama, 2004, *Hukum Perdata Internasional Indonesia: Masalah Mediasi dan Arbitrase*, Bandung: Alumni, hlm. 175-176.
- Perundang – undangan
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

